

**TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI PENGGUNAAN BITCOIN
SEBAGAI MODUS *PENCUCIAN UANG* MENURUT KONVENSI PALERMO
(*CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GABRYEL PRIAM BODO SUJARWO

135010100111009



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI
PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MODUS
PENCUCIAN UANG MENURUT KONVENSI PALERMO
(CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIMES)

Identitas Penulis :
a. Nama : GABRYEL PRIAM BODO SUJARWO
b. NIM : 135010100111009


Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : Juli 2017

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH.,M.Hum
NIP. 197808112002122001




Alfons Zakaria, SH.,L.LM
NIP. 198006292005011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH.,M.Hum
NIP. 197808112002122001

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI PENGGUNAAN BITCOIN
SEBAGAI MODUS *PENCUCIAN UANG* MENURUT KONVENSI PALERMO
(*CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES*)**

Oleh:

GABRYEL PRIAMBODO SUJARWO

135010100111009

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **26 DEC 2018**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH.,M.Hum

NIP. 197808112002122001

Alfons Zakaria, SH,L.LM

NIP. 198006292005011002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum

NIP. 197808112002122001



Dr. Rachmad Safa'at., S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat dariNya sehingga saya sampai ditahap penyusunan Laporan Penelitian Skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum, yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MODUS *PENCUCIAN UANG* MENURUT KONVENSII PALERMO (*CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES*)“**, dapat selesai dengan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Tuhan YME atas limpahan berkahnya yang membuat segala hal menjadi lebih mudah.
2. Orang tua saya, Antonius Yohannes Sudjarwo dan Maria Margaretha Fatima yang selalu mendukung saya.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Hanir Nur Widhiyanti SH., M.Hum, selaku Kabag Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Pembimbing Utama yang dengan sabar selalu membantu saya.
5. Bapak Alfons Zakaria S.H.,L.LM, selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya dalam proses awal hingga akhir pembuatan laporan penelitian skripsi.
6. Saudara-saudara ku di Persatuan Mahasiswa Santai “PMS”
7. Yusi Wastika S.E, M.Ak, semoga hidupmu selalu berbahagia
8. Segenap para pihak lain baik yang terlibat secara langsung, maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan penelitian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa laporan Penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan semakin lengkap dengan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Akhirnya penulis berharap dengan penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Malang, Juli 2017

Gabryel P. Sujarwo



DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisaan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. <i>Virtual Currency</i> (bitcoin) dan Penggunaanya	13
1. Definisi <i>Virtual Currency</i>	13
2. Karakteristik Bitcoin	13
3. Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi	15
B. Sejarah Lahirnya Undang-undang Pencucian Uang di Indonesia	17
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	21
1. Menurut <i>Convention Against Transnational Organized Crimes</i>	21
2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010	25
D. Modus Pencucian Uang	28
E. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional	29
1. Tanggung Jawab Negara Sesuai Asas <i>Jus Cogens</i>	32
2. Tanggung Jawab Negara Menurut <i>Ius Dispositivum</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Jenis Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	39
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Bitcoin Sebagai Sarana Pencucian Uang	42
B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tidak Menjangkau Pencucian Uang Menggunakan Bitcoin	44
1. Status Bitcoin yang tidak Diakui Sebagai Uang di Indonesia	44

- 2. Transaksi Bitcoin Tidak Diakui Sebagai Transaksi Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....
- A. Perbandingan Peraturan Negara yang Melegalkan Penggunaan Bitcoin (Amerika Serikat).....
- B. Tanggung Jawab Negara Untuk Menanggulangi Bitcoin Sebagai Sarana Pencucian Uang Sesuai *Convention Against Transnational Organized Crimes*
- 1. Tanggung Jawab Negara Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
- 2. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian Internasional (*Contractual Liability*)62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pasar bebas mulai diberlakukan, transaksi dan pengaliran dana (transfer) antar negara adalah hal yang sangat lumrah dilakukan. Hal ini kemudian diakomodir oleh lembaga perbankan dengan cara mengeluarkan produk perbankan untuk semakin mempermudah transaksi antar negara.¹ Namun kemudahan itu oleh sebagian orang malah dijadikan sarana untuk melakukan tindakan kriminal. Munculnya berbagai alternatif proses pembayaran antar negara yang semakin praktis tersebut nampaknya digunakan sebagai cara baru bagi pelaku kejahatan internasional untuk melaksanakan dan menjalankan roda bisnis haramnya.

Tindakan seperti jual beli narkoba transnasional, pembiayaan terorisme, penyuapan, dan korupsi meningkat jumlahnya sejak dikenalnya transaksi perbankan antar negara dengan cara yang lebih mudah tersebut. Kemudian untuk menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut agar tidak terlacak oleh penegak hukum para pelaku kejahatan melakukan pencucian uang. Mereka mengubah uang hasil kejahatan mereka menjadi bentuk investasi lain yang legal atau membuat rekening tabungan di negara lain. Hal ini dilakukan agar seolah-olah uang hasil dari *money laundry* tersebut aman dan halal digunakan untuk hal-hal lainnya karena dihasilkan dari investasi yang legal. Beberapa negara di dunia memang seakan-akan memfasilitasi tindakan pencucian uang lewat berbagai kemudahan perbankan, bahkan

¹ John Madinger, *Money laundering : A Guide for Criminal Investigator*, Taylor and Francis, New York, 2006, hlm. 97

kemudahan perbankan ini di dasari oleh kerangka hukum di negara tersebut.² Negara-negara seperti Swiss, Panama, dan Cayman Island memiliki peraturan perbankan dimana identitas pemilik aset dan uang di bank dapat dibuka jika hanya mendapat ijin resmi dari pemiliknya.³

Menyikapi dampak buruk yang dapat merugikan dan berpotensi mengganggu keamanan negara, maka negara-negara bersama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai fasilitator membentuk sebuah rezim pemberantasan pencucian uang. Mulai dari titik itulah muncul konvensi-konvensi Internasional untuk menciptakan kebersamaan dalam menghadapi perang terhadap kejahatan pencucian uang internasional yang menggunakan dunia perbankan sebagai sarannya. Lahirlah kemudian Konvensi Wina 1988 oleh PBB sebagai konvensi yang pertama kali mengenalkan uang hasil jual beli dan perdagangan narkoba sebagai tindakan kriminal.⁴ Namun konvensi yang menjadi langkah awal dunia internasional memerangi tindak pidana pencucian uang ini masih memiliki kekurangan, yaitu terbatasnya cakupan mengenai asal kejahatan yang menghasilkan uang yang kemudian di cuci, yaitu hanya kejahatan perdagangan narkoba.

Tindak lanjut dari Konvensi Wina tadi kemudian direalisasikan dengan pembentukan konvensi yang di sebut *Convention Against Transnational Organized Crimes* di kota Palermo, Italia pada tahun 2000. Terdapat perbedaan di dalam Konvensi Palermo dengan konvensi terdahulunya, dimana tidak hanya memandang pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba saja,

²Ibid

³ Ibid

⁴ Ernesto U. Savona dan Michael A.de Feo, *International Money laundering Trends and Prevention/Control Policies* dalam Ernesto U. Savona, ISPAC (*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme*), *Responding to Money Laundering: International Prespective*, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997, hlm. 41.

namun juga dari tindak pidana lain. Konvensi ini memiliki pokok bahasan yang lebih kompleks dan menekankan kerjasama yang erat antar negara-negara agar tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara optimal dan sukses.

Sayangnya karena perkembangan jaman dan teknologi yang cepat membuat undang-undang yang tadinya terlihat sangat ketat dan lengkap mengatur tentang uang hasil kejahatan internasional memiliki celah. Saat ini celah tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara baru. Celah yang dimaksud adalah penggunaan alat bayar lain yang bisa di sebut juga sebagai uang, yang tidak terikat peraturan bank atau pun undang-undang seperti bitcoin.

Bitcoin adalah salah satu jenis *virtual currency* (mata uang virtual) yang paling terkenal dan memiliki pengguna yang banyak di dunia maya.⁵ Penciptanya memiliki nama samaran Satoshi Nakamoto, ia menciptakan bitcoin pada tahun 2009, bitcoin berbentuk enkripsi data algoritma yang berbeda dan dapat dikontrol secara langsung oleh pemiliknya tanpa ada otoritas sentral yang mengatur dan tanpa ada perantara. Hal ini lah yang membedakannya dengan *e-money* yang mengenal otoritas sentral dan perantara, seperti bank. terlibatnya otoritas perantara seperti bank membuat alur keluar masuk uang bisa direkam melalui rekening pemilik *e-money*, karena bitcoin tidak mengenal sistem ini maka para pemilik bitcoin bebas melakukan transaksi tanpa adanya rekaman transaksi dan rekening. Penggunaan bitcoin

⁵ Oscar Dharmawan, Memulai dengan Bitcoin, diakses dari <https://bitcoin.org/id/memulai/>, diakses pada tanggal 10 Novembr 2016,17.00;

pada prakteknya melalui beberapa tahapan, pertama pengguna bitcoin harus membuat akun dan harus memiliki program aplikasi *e-wallet*.⁶


E-wallet adalah dompet digital yang digunakan untuk menyimpan bitcoin, program *e-wallet* sendiri dapat dengan mudah diunduh untuk kemudian di install di computer pengguna ataupun secara *e-wallet* online.⁷ Pengguna bitcoin dapat mengisi saldo di dalam *e-wallet* melalui beberapa cara, yaitu menambang bitcoin, memainkan game-game online yang memberi imbalan bitcoin atau menyetor uang tunai dan mengkonversinya menjadi bitcoin kemudian di simpan di dalam *e-wallet*. Program dalam *e-wallet* memuat identitas pemilik bitcoin, namun identitas dalam *e-wallet* biasanya adalah identitas palsu untuk menjaga keamanan. *E-wallet* merupakan program yang di *enkripsi*, membuka program yang di *enkripsi* (kodek/sandi) merlukan deskripsi (*password*/kata kunci), deskripsi ini lah yang di pegang sebagai kunci masuk pemilik bitcoin kedalam program *e-wallet* untuk kemudian bebas mengakses bitcoin miliknya. *Enkripsi* khusus juga disusun oleh program *e-wallet* sendiri untuk mengamankan setiap transaksi dari jangkauan *cracker*. Selain itu *e-wallet* juga memiliki kegunaan untuk memasukan saldo pemilik bitcoin kedalam catatan bersama atau rantai blok, rantai-blok adalah sebuah catatan transaksi umum bersama, semua transaksi terkonfirmasi termasuk di dalam rantai-blok. Sedangkan transaksi adalah transfer nilai antara dompet bitcoin yang termasuk di dalam rantai-blok bitcoin.⁸

⁶ Oscar Dharmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jakarta: Jasakom, 2014, hlm

⁷ Ibid, hlm 43

⁸ Oscar Dharmawan, Bagaimana Cara Bitcoin Bekerja?, diakses dari <https://bitcoin.org/id/cara-kerja/>, diakses pada 27 februari 2017, pukul 18.00;

Gambar 1.1
Contoh e-wallet



Sumber: data sekunder, diolah, 2016

Saat ini bitcoin adalah sarana transaksi yang status hukumnya berbeda di tiap negara. Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pemerintah Indonesia secara implisit menyatakan bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran adalah hal yang tidak sah, karena didalam undang-undang ini disebutkan bahwa yang diakui sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah, yaitu uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia.⁹ Selain itu di dalam pasal 11 undang-undang ini juga di sebutkan Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kuasa untuk mengedarkan dan mencabut mata uang rupiah dari peredarannya.

⁹ Pasal 1 Undang-undang no.7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kedua peraturan ini semakin di kuatkan dengan definisi kata uang yang dimuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menurut KBBI uang adalah:¹⁰

“Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang di cetak dengan bentuk dan gambar tertentu”

Sehingga walaupun tidak secara jelas disebutkan posisinya di mata hukum Indonesia, merujuk undang-undang dan definisi yang di muat di dalam KBBI tersebut di Indonesia bitcoin tidak diakui sebagai mata uang dan jika digunakan sebagai alat tukar, penggunaannya dianggap tidak sah. Namun walaupun penggunaan bitcoin dianggap tidak sah, tidak ada aturan pidana yang bisa menjerat seseorang yang menggunakan bitcoin dalam bertransaksi. Sehingga sesuai dengan asas legalitas, sampai saat undang-undang yang mengatur tentang pidana penggunaan bitcoin ini di buat dan di sahkan, penggunaannya tidak bisa dipidanakan.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi Palermo, kewajiban negara peserta membuat undang-undang untuk mencegah segala tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan. Tindakan pemerintah Indonesia ini sesuai yang dimuat pada pasal 6 konvensi Palermo. Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pencucian uang, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹ Lembaga negara yang oleh undang-undang ini di beri wewenang untuk menyelidiki kasus pencucian uang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm, 585.

¹¹ Pasal 6 *Convention Against Transnational Organized Crimes*

Keuangan (PPATK). Wewenang PPATK dalam hal ini menjadi terbatas saat pencucian uang dilakukan dengan sarana bitcoin, yang tidak di akui sebagai uang di Indonesia.

Ketika seorang warga negara Indonesia melakukan penjualan narkoba dan menggunakan bitcoin sebagai alat bayar. Penjual yang menerima pembayaran bitcoin tidak terikat dengan hukum pencucian uang karena bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia. Sehingga membuat transaksi tersebut tidak bisa ditangani oleh PPATK, karena dianggap bukan sebuah “transaksi keuangan”. Transaksi tersebut tidak bisa juga dimasukan kedalam kategori transaksi elektronik, karena menurut Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 transaksi elektronik memiliki lembaga sertifikasi tersendiri yang diawasi oleh pemerintah, dimana saat bertransaksi dibutuhkan identitas dan tanda tangan asli para pihak untuk menunjukkan status hukum para pihak.¹² Jika dibandingkan dengan sistem tersebut, bitcoin sama sekali tidak memenuhi persyaratan undang-undang ini, karena dalam transaksi bitcoin tidak dikenal proses pengenalan identitas dan tanda tangan para pihak.

Indonesia juga memiliki undang-undang lain yang dapat dikaitkan dengan penggunaan bitcoin yaitu Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, yang dalam pasal 69 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.¹³

pasal 1 butir 10

¹² Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹³ Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana pasal 69

Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus dilakukan dengan izin Bank Indonesia dan pengaturan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun hal ini bertolak belakang dengan himbauan BI nomor 16/6/Dkom tentang bitcoin, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa:

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya”.

Pernyataan Bank Indonesia berkaitan dengan bitcoin ini dapat disimpulkan bahwa bitcoin bukan lembaga transfer dana yang diakui oleh Bank Indonesia, dan bitcoin juga tidak diakui sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia. Namun tidak ada aturan lebih lanjut mengenai aturan pidana tentang kepemilikan atau penggunaan bitcoin. Bank Indonesia hanya menghimbau agar pemilik atau pengguna menanggung sendiri resiko yang mungkin bisa ditimbulkan sebagai imbas penggunaan bitcoin.

Gambar 1.2
contoh website penjual narkoba

The screenshot shows the Silk Road anonymous market interface. At the top, it displays 'messages 0', 'orders 0', and 'account \$0.00'. A search bar is present with a 'Go' button. On the left, a 'Shop by Category' menu lists various items such as Drugs (8,104), Apparel (265), and Electronics (79). The main content area features a grid of product listings, each with an image, a title, and a price. Examples include '1,000 x 25c-NBOMe HCL blotters (800ug)' for \$9.73, '5g white russian' for \$1.69, and 'Cocaine Kokain Koks FLEX -- HIGH GRADE - 0.5' for \$2.04. Other listings include '5g Good quality Hash' from Chauven for \$1.28, 'Kush' for \$6.09, and 'emerald 100mg' for \$1.71. A chemical structure diagram is also visible next to the 'emerald 100mg' listing.

Sumber: data sekunder, diolah, 2017

Sebagai pembanding adalah Amerika Serikat yang membuat undang-undang nasional yang khusus yang mengatur mengenai bitcoin. Pemerintah Amerika Serikat secara khusus mengeluarkan regulasi mengenai bitcoin, bahkan memiliki badan yang menangani kasus-kasus dan sengketa yang berkaitan dengan bitcoin. Amerika Serikat juga telah menetapkan bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran dan komoditas investasi, sehingga pemilik bitcoin wajib juga dikenakan pajak.

Beberapa alasan diatas membuat Indonesia perlu untuk memandang bitcoin sebagai obyek yang bernilai dan dapat difungsikan sebagai mata uang. Sehingga diperlukan undang-undang khusus untuk memastikan penggunaannya tidak melanggar hukum dan merugikan negara.

B. Orisinalitas Penulisan

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul	Substansi	Pembeda

1	Rahma Novita Pura	Fakultas Hukum /Universitas Airlangga	2015	Cybercrime Melalui Bitcoin	Meneliti mengenai transaksi menggunakan bitcoin dan legalitasnya	Penelitian ini hanya berfokus pada legalitas dan karakteristik transaksi menggunakan bitcoin, tanpa membahas kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari tindak pidana menggunakan bitcoin
2	Muhammad Imam Sobirin	Fakultas Syariah dan hukum /Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015	Transaksi Jual Beli Menggunakan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti menggunakan perspektif Islam penggunaan bitcoin dalam kegiatan jual beli masyarakat Indonesia	Peneliti tidak menggunakan acuan hukum internasional dalam penelitiannya. Sebagai sumber hukum peneliti menggunakan alquran yang memuat hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, makamasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mampu menjangkau kejahatan pencucian uang menggunakan bitcoin?
2. Bagaimana tanggung jawab negara untuk menangani penggunaan bitcoin sebagai sarana pencucian uang menurut *Convention Against Transnational Organized Crimes*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dalam mengetahui mengenai pembahasan tentang apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk menganalisis jangkauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengatasi fenomena kejahatan pencucian uang menggunakan bitcoin di Indonesia.
- 2 Untuk menganalisis tanggung jawab Negara untuk menangani penggunaan bitcoin sebagai sarana pencucian uang sesuai dengan kewajibannya sebagai bagian dari *Convention Against Transnational Organized Crimes*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya hukum kejahatan internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi informasi kepada Pemerintah agar dapat mengkaji ulang kebijakan dan peraturan

yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara baru menggunakan bitcoin.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan informasi terkait langkah pemerintah mengusahakan perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin dan kepastian hukum tentang penggunaan bit coin di tengah masyarakat.

c. Bagi Umum

Diharapkan agar dapat menjadi sumber referensi terkait permasalahan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penggunaan bitcoin.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai kerangka teori yang berisi sub bab yaitu tinjauan hukum mengenai tanggung jawab negara, dan kepastian hukum.

BAB III METODE PENULISAN. Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang penanggulangan dan tanggung jawab negara terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan bitcoin.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Virtual Currency* (Bitcoin) dan Penggunaannya

1. Definisi *Virtual Currency*

Virtual currency atau mata uang virtual adalah obyek yang digunakan dalam dunia maya (internet) untuk melakukan transaksi. Mata uang virtual mengandalkan kunci berupa sandi *cryptography* untuk mengamankan transaksi tersebut. *Cryptography* merupakan realisasi anarkisme dalam dunia digital. Anarkisme disini berbeda dengan konteks anarkisme pada umumnya (yang merupakan salah paham), yang menghubungkan anarkisme dengan kekerasan. Kata anarkisme diambil dari bahasa Yunani, *anarchos* yang berarti “tanpa pemerintah”, dalam hal ini kriptografi digunakan untuk menghindari campur tangan pihak ketiga dan pemerintah (termasuk didalamnya undang-undang) dalam bertukar informasi di internet atau jaringan komputer sejenisnya, demi keamanan privasi.¹ Teknik *cryptography* ini yang digunakan dalam konsep transaksi bitcoin. Sehingga transaksi yang terjadi antar pengguna bitcoin hanya diketahui secara privat tanpa ada campur tangan pihak ke tiga dan pemerintah.

2. Karakteristik Bitcoin

Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang *hacker* bernama samaran Satoshi Nakamoto, bitcoin adalah sebuah alat pembayaran online berbentuk file yang berisi enkripsi data dan algoritma dengan dasar

¹ Damian Muhammad Mangan, dalam Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional, 2012, hlm.1

sistem *hashSHA-256*², yang berbeda di setiap file bitcoinnya.³ Pengguna bitcoin dalam prakteknya secara langsung dapat melakukan tukar menukar bitcoin melalui jaringan komputer atau yang biasa disebut sebagai *peer to peer network*. Sistem pembayaran dengan metode *peer to peer* menggunakan kriptografi sebagai sarana pengamannya, berbeda dengan transaksi bank yang dapat dibuktikan dan diamankan dengan rekaman dalam rekening.⁴ Proses tukar menukar bitcoin yang secara langsung ini sangat memudahkan para penggunannya karena tidak lagi membutuhkan pihak ketiga seperti bank, atau rekening bersama yang sering digunakan seseorang dalam transaksi online. Tanpa keterlibatan pihak ketiga tentu juga tidak akan menambah biaya dan memakan waktu lama, sehingga dengan konsep pembayaran bitcoin transaksi akan lebih murah dan cepat.

Nilai valuasi bitcoin sendiri berbeda dengan nilai uang konvensional, nilainya tidak tergantung dari naik turunnya kurs mata uang dan saham, saat ini (tahun 2017) nilai satu bitcoin jika di rupiahkan nilainya bisa mencapai angka 16 juta rupiah.⁵ Nilai nominal, nominal tertinggi bitcoin di sebut 1 bitcoin (BTC), kemudian pecahannya disebut milli bitcoin (0,001 BTC), mikro bitcoin (0,000001 BTC), dan sathosi

²Menurut penjelasan Damiann Muhammad Mangan, dalam Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional, *Hashcash* adalah jenis *proof-of-work* yang diimplementasikan di Bitcoin; selain itu protokol ini juga diaplikasikan untuk menyaring surel yang datang ataupun pesan yang ditujukan ke alamat IP (*Internet Protocol*). Metode ini dilakukan dengan menambahkan teks pada header pesan yang sudah memiliki bentuk, agar saat dilakukan fungsi *hash*, dapat dihasilkan *message digest* yang sesuai dengan kriteria;

³ DuPont Quint, "*The Politic Of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines*" dalam *Journal Of Peer Production*, 2014, hlm.5;

⁴ Nadarajah Asokan, et. al, "*The State of The Art in Electronic Payment System*", IBM Zurich Research Laboratory, hlm.28;

⁵ Administrator PT.Bitcoin Indonesia, jawaban pertanyaan pada kolom FAQ, diakses dari PT.Bitcoin Indonesia {ID} | <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada tanggal 3 maret 2017, pukul 14.00;

(0,000000001 BTC).⁶Tren harga yang semakin tinggi membuat bitcoin selain sebagai alat tukar juga dilirik sebagai sarana investasi. Peluang investasi dengan sarana bitcoin di Indonesia semakin menguntungkan investor saat peraturan mengenai pengenaan pajak bagi pemilik bitcoin belum ada di Indonesia.

3. Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi

Pada prakteknya, pengguna bitcoin terlebih dahulu harus memiliki dompet virtual, atau *e-wallet (electronic wallet)*. Sistem *e-wallet* ini diciptakan untuk menyimpan file bitcoin, sama halnya seperti rekening bank, namun bedanya *e-wallet* hanya bisa diakses oleh pemiliknya, dan segala hal yang dilakukan oleh pemilik akun tidak melalui pihak ketiga. Semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna bitcoin masuk kedalam *blockchain*. *Blockchain* adalah sistem pencantatan transaksi umum bersama, dari sini lah dapat di ketahui saldo pemilik bitcoin dan semua transaksi yang di lakukannya.

Sistem transaksi bitcoin dilakukan dengan cara memindahkan sejumlah bitcoin dalam *e-wallet* (dompet Bitcoin) yang kemudian masuk kedalam *blockchain*. *E-wallet* dikunci (*enkripsi*) secara pribadi oleh pemiliknya dengan tanda tangan. Tanda tangan ini nantinya digunakan untuk mengkonfirmasi transaksi, dan memberikan bukti bahwa memang benar si pemilik akun *e-wallet* yang bertransaksi. Tanda tangan juga mencegah transaksi diubah oleh siapapun setelah diterbitkan. Tanda tangan yang digunakan dalam transaksi bitcoin biasanya merupakan tanda

⁶Suseno Aditya, Satuan-satuan Bitcoin Yang Perlu Kalian Tahu, diakses dari <http://bitcoin.or.id/satuan-satuan-bitcoin-yang-perlu-kalian-tahu/>, diakses pada 2 juni 2017, pukul 13.00;


tangan palsu (*blind signature*), agar kerahasiaan dan keamanan pengguna terjaga. Pencipta bitcoin juga seperti yang telah sengaja memasukkan sistem *blind signature* ke dalam keseluruhan sistem pembayaran bitcoin. Hal ini dibuat agar pihak ketiga atau mungkin juga *cracker* kesulitan bahkan tidak mampu mengakses informasi terkait transaksi bitcoin yang terjadi antara siapapun dan dimanapun.⁷

Semua transaksi disiarkan antara pengguna dan biasanya akan mulai dikonfirmasi oleh jaringan dalam waktu 10 menit, melalui proses yang disebut penambangan. Proses penambangan ini merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengonfirmasi antrian transaksi dengan memasukkan mereka (seseorang yang sedang bertransaksi dan mengantri konfirmasi transaksi) ke dalam *blockchain*. Proses ini berkerja dengan cara menyusun kronologi transaksi dalam *blockchain*. Transaksi haruslah dilindungi dengan sebuah blok yang sesuai dengan aturan kriptografi yang sangat ketat dan aman bagi penggunaannya (*secure*). Aturan ini dibuat untuk mencegah blok sebelumnya dimodifikasi karena akibatnya adalah pembatalan semua blok berikutnya. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan apa saja yang telah dimasukkan ke dalam *blockchain* atau memodifikasi bagian dari *blockchain* tersebut untuk memutar balik atau membatalkan transaksi mereka.

⁷ D. Chaum, *Blind Signature for Untraceable Payment*, dalam R.L Rivest, D. Chaum & A.T Sherman, 1983, hlm.200

Gambar 2.1

ilustrasi proses transaksi dengan bitcoin



Sumber: data sekunder, diolah, 2017

B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Antisipasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada tahun 1988 ketika *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau lebih dikenal *UN Drugs Convention* diratifikasinya menjadi undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Tetapi karena undang-undang yang ada di Indonesia dianggap kurang kuat untuk memerangi bersama pencucian uang maka pada tahun 2001 hingga 2005 *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* memasukan Indonesia dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, daftar ini berisi daftar negara yang tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain faktor undang-undang yang dianggap kurang

untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, tidak adanya perbaikan sistem perbankan dan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memerangi kejahatan pencucian uang menjadi alasan masuknya nama Indonesia kedalam daftar tersebut.⁸

Hal ini kemudian membuat Indonesia menggandeng bank swasta dan membentuk payung hukum berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*) yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Namun penerapan peraturan ini bertabrakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kedua undang-undang ini saling bertolak belakang dalam hal privasi nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mewajibkan Bank untuk terbuka terkait informasi perbankan nasabah. Namun sebaliknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 justru mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah termasuk simpanannya, kecuali untuk kepentingan masalah pajak, penyelesaian masalah piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan.⁹

Langkah nyata pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dimulai

⁸ PPATK, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun, Jakarta, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, 2007, hlm 69-70

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonathan Iskandar Chandra, Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, 2015, hlm.10;

pada tahun 2002. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Namun dalam undang-undang ini definisi pencucian uang hanya dapat ditemukan dalam penjelasan yang menyatakan bahwa pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana. Undang-undang ini kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah tentang adanya kewajiban pelaporan keuangan, dan dibuatnya lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan. Lembaga tersebut adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugasnya adalah menganalisis data keuangan yang dianggap bermasalah, dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara yang lainnya terkait untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerjasama ini bertujuan untuk menindak lanjuti hasil analisis sehingga nantinya jika terbukti ada pelanggaran akan ada penjatuhan sanksi (pidana atau sanksi administratif).

Perkembangan selanjutnya adalah proses ratifikasi *Convention Against Transnational Organized Crimes* pada tahun 2009 menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengakomodir kepentingan nasional dan mengikuti standar internasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dalam *Convention Against Transnational Organized Crimes*. Maka disusunlah

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Muatan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:¹⁰

1. Redefinisi pengertian tentang hal-hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan proses kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrative bagi pelaku tindak pidana pencucian uang;
4. Penerapan prinsip mengenali nasabah pengguna jasa keuangan;
5. Perluasan para pihak yang dapat melapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian hak kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;

¹⁰ Bagian Pembukaan dari Penjelasan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang dapat menerima hasil analisis atau pemeriksaan oleh PPATK;
12. Penataan kembali struktur kelembagaan dan kewenangan PPATK termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan untuk tindak pidana pencucian uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana pencucian uang.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Menurut *Convention Against Transnational Organized Crimes*

Kejahatan pencucian uang mulai tumbuh di negara-negara seperti Brazil, Meksiko, Kolombia dan negara-negara di Amerika Selatan lainnya sejak awal tahun 1980an.¹¹ Awalnya kejahatan terorganisasi ini bertujuan untuk mencuci uang dari hasil kejahatan mereka seperti perdagangan ilegal narkoba dan psikotropika. Menurut *Black's Law Dictionary* mengartikan kata tindak pidana pencucian uang sebagai:¹²

"Term that used to describe an investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced"

¹¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 1;

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hlm. 884.

Kejahatan pencucian uang ini kemudian berkembang dan semakin banyak rupa modifikasi tindak pidananya. Kejahatan ini tidak terjadi terbatas pada satu wilayah Negara saja, namun telah berlangsung secara sistematis dan bahkan melewati batas teritori Negara. Dunia internasional kemudian menilai bahwa kejahatan ini semakin mencemaskan kondisinya, terlebih dengan terjadinya perputaran dana dalam jumlah yang besar dari negara yang satu ke negara lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian internasional. Beberapa negara kemudian mulai menaruh perhatian khusus dan mulai membentuk peraturan-perundangan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang di wilayah yurisdiksinya.

Kriminalisasi pencucian uang semula hanya difokuskan untuk memberantas perdagangan narkoba dan sejenisnya, seperti tercantum dalam *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (The Vienna Convention)*. Pemikiran tentang bahaya tindak pidana pencucian uang dan strategi pemberantasannya sebetulnya diawali dari kegagalan dunia internasional dalam upayanyamemberantas peredaran gelap segala jenis obat-obatan terlarang. Mulai dari sinilah kemudian memunculkan inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah money laundering pada tahun 1986 di Amerika Serikat dan kemudian dipakai secara internasional.¹³ Setelah *The Vienna Convention*, pemikiran untuk semakin memperkuat rezim pencucian uang berskala Internasional dilakukan dengan diadakannya *Convention Against Transnational Organized Crimes*. Konvensi ini diadakan untuk

¹³ Yenti Garnasih, "Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3, No. 4, 2006, hlm.132;

memperluas pandangan tentang tindak pidana pencucian uang dan berbagai cara untuk melakukannya. Berbeda dengan *The Vienna Convention* 1988, konsep tindak pidana pencucian uang dalam *Convention Against Transnational Organized Crimes* tidak hanya terbatas pada perdagangan narkoba saja namun diperluas lagi menjadi segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Kegiatan dalam hal ini, dapat dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melakukan tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya juga dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang.¹⁴ Konvensi juga ini mewajibkan Negara yang sudah meratifikasi untuk melakukan:

- a. Membentuk Undang-undang yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang oleh warga negara yang dilakukan di mana saja baik di dalam ataupun luar negeri.¹⁵
- b. Membentuk undang-undang sebagai sarana pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) yang diberlakukan untuk seluruh lembaga penyedia jasa keuangan.¹⁶

¹⁴ Yunus Husein. Makalah: Upaya Pemberantasan Pencucian Uang, hlm. 2

¹⁵ Pasal 6 *Convention Against Transnational Organized Crimes*;

¹⁶ Dalam buku Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia di sebutkan bahwa kewajiban ini lahir dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diubah menjadi Peraturan

Pembentukan *Financial Inteligent Unit*(FIU),¹⁷ yang berkewajiban untuk menyimpan segala data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan mengharuskan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi keuangannya yang dianggap mencurigakan kepada FIU.¹⁸

- c. FIU kemudian ditugaskan sebagai lembaga yang akan menerima laporan keuangan, untuk kemudian dianalisis kemudian diteruskan kepada lembaga penegak hukum.¹⁹
- d. Mendorong kerjasama internasional untuk menghadapi secara bersama-sama kejahatan yang sifatnya lintas Negara (*transnational organized crime*).²⁰

Sesuai kewajiban tersebut, Indonesia akhirnya membuat undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menggantikan undang-undang yang sebelumnya. Namun karena kaitannya dengan kejahatan yang sifatnya lintas negara, pemberlakuan undang-undang akhirnya diterapkan sesuai asas hukum umum, seperti nasional aktif dan nasional pasif. Pemberlakuan asas nasional aktif di Indonesia dimuat pada pasal 4 KUHP dan pemberlakuan asas nasional pasif

Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, dengan adanya peraturan ini bank harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk menetapkan dan mengenali identitas nasabahnya.

¹⁷Lembaga yang dibentuk oleh masing-masing Negara sebagai lembaga yang tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia.

¹⁸ Pasal 7 ayat 1(a) *Convention Against Transnational Organized Crimes*;

¹⁹ Pasal 7 ayat 1(b) *Convention Against Transnational Organized Crimes*;

²⁰ Pasal 7 ayat 3 dan 4 *Convention Against Transnational Organized Crimes*;

dimuat pada pasal 5 KUHP.²¹ Kedua asas ini di terapkan karena ketidakmampuan asas teritorial menjangkau pelaku kejahatan yang sifatnya lintas negara, karena belum tentu pelaku kejahatan melakukan tindakannya di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia dikenal hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan lengkap dengan ancaman dan sanksinya.²² Sedangkan untuk mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk tindak lanjut dari diratifikasinya *Convention Against Transnational Organized Crimes* pada tahun 2009. Secara khusus undang-undang ini memperkuat serta memperluas tupoksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Obyek analisis PPATK adalah semua transaksi keuangan milik pihak pelapor keuangan, yaitu mereka yang menurut undang-undang wajib menyampaikan laporan keuangan terhadap PPATK.

Tindak pidana pencucian uang adalah segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang di muat dalam ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku kesatu pasal 4 dan 5;

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm.1;

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya pasal 2, 3, 4, dan 5, sebagai berikut:²³

Pasal 2

- (1). Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;

²³Undang-undang Nomor 8 tahun 2010

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2). Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1). Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

D. Modus Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindakan mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan menggunakan cara-carayang juga melanggar hukum. Hasil dari kegiatan ini merubah pendapatan atau kekayaan yang ilegal menjadi dana yang seolah-olah berasal dari usaha yang legal. Modus pencucian uang terus berkembang dari waktu ke waktu dengan cara yang semakin kompleks dengan cara memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan. Kegiatan pencucian uang ini dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement, layering* dan *integration*.²⁴

a. Placement

Dilakukan dengan cara menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Tindakan *placement* ini juga mungkin dilakukan dengan cara menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah. Cara lainnya yaitu pembelian surat berharga atau mengkonversikan kedalam valuta asing dengan uang hasil tindak pidana.²⁵

b. Layering

Proses ini dilakukan dengan pemindahan dana melalui serangkaian transaksi dari beberapa rekening atau pembelian obyek tertentu yang untuk menyamarkan sumber dana “haram”

²⁴ *Money Laundering : a Banker's Guide To Avoiding Problems, Office of The Computer of The Currency, Washington, DC, 2002, hlm.2;*

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004), Cetakan ke-1, Hlm.189;

tersebut.²⁶ *Layering* dapat pula dilakukan dengan cara pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening fiktif yang memanfaatkan ketentuan bank untuk mereahasiakan identitas nasabahnya, terutama bank-bank di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.²⁷

c. *Integration*

Proses ini mengkondisikan uang yang di “cuci” melalui proses *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi bahkan amal, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari pencucian uang.

Tingginya tingkat arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Ikut mempengaruhi sektor perbankan yang membuat proses pelacakan pencucian uang oleh penegak hukum saat ini semakin sulit. Ditambah lagi, dengan munculnya bitcoin yang kini menjadi obyek pencucian uang semakin bervariasi.

D. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya sebuah konvensi Internasional, negara memiliki kewajiban sesuai dengan yang tercantum di dalam konvensi tersebut. Tanggung jawab harus dilakukan jika suatu negara gagal melaksanakan atau melakukan kesalahan yang berhubungan dengan kewajiban dalam konvensi. Sebelum menentukan kesalahan negara dan

²⁶ *ibid*, Hlm.190

²⁷ *Ibid*

menentukan bentuk pertanggung jawabannya, terdapat beberapa criteria yang dapat digunakan yaitu:²⁸

a. *Subjective fault criteria*

Subjective fault criteria adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kesalahan pelaku baik yang sifatnya *adulus* maupun *culpa* untuk menetapkan adanya tanggungjawab negara dengan bentuk yang nantinya disepakati oleh kedua Negara secara bersama-sama melalui jalur diplomasi.

b. *Objective fault criteria*

Objective fault criteria adanya kewajiban untuk melakukan tanggungjawab negara sebagai dampak dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Namun jika Negara tersebut mampu menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena adanya *force majeure* (diluar kuasanya) atau adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tanggungjawab tersebut.

c. *Strict Liability*

Konsep *strict liability* membebani Negara yang mendiamkan atau membiarkan suatu hal yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan kerugian di wilayah negara lain untuk ikut bertanggung jawab. Namun dalam konsep ini ada alasan yang dapat digunakan suatu negara untuk membebaskan diri kewajibannya, yaitu alasan pemaaf.

²⁸ Sharon Williams, "*Public International Governing Trans-boundary Pollution*" 13 *Univ. of Queensland L.J.* (1984), hlm. 114-118 dikutip oleh Marsudi Triatmodjo, hlm. 177

Alasan tersebut dapat digunakan jika terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi Negara lain karena *force majeure* atau intervensi dari pihak ketiga.

d. *Absolute Liability*

Tidak dikenal adanya alasan pemaaf (*exculpate*) dalam konsep *absolute liability* seperti yang dapat ditemukan dalam dua konsep sebelumnya (*objective fault criteria* dan *strict liability*). Sehingga secara mutlak negara wajib melakukan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran yang merugikan negara lain.²⁹

Setelah kriteria untuk menentukan kesalahan negara tersebut dipenuhi maka selanjutnya negara berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab. Hukum internasional membedakan istilah tanggung jawab atau *responsibility* dengan *liability*. Kedua istilah memiliki arti yang berbeda, namun sering digunakan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Istilah *responsibility* digunakan untuk menunjukkan suatu kewajiban (*duty*), yaitu pemenuhan kewajiban sosial sesuai standar yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Makna *responsibility* dalam hukum Internasional adalah tindakan apa yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum kepada suatu pihak. Sedangkan *liability* digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari kegagalan untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum atau bisa juga disebut kewajiban.³⁰ Timbulnya kewajiban untuk mengganti kerugian atau melaksanakan perbaikan atas kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran adalah konsekuensi dari kegagalan tersebut. Kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan tidak selalu

²⁹ Ibid, hlm.171

³⁰ Ibid, hlm.59;

dibebankanbersamaan jika terjadi pelanggaran hukum internasional.³¹Tanggung jawabnegara dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tanggung Jawab Negara Sesuai Asas *Jus Cogens*

Jus cogens merupakan istilah yang dirumuskan oleh *International Law Commission* (ILC).Istilah ini dapat ditemukan pada pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969, yang memberikan arti bahwa *jus cogens* adalah norma yang secara keseluruhan diterima dan diakui oleh masyarakat internasional. *Jus cogens* juga berlaku sebagai norma utama, sehingga *jus cogens* hanya bisa digantikan oleh hukum internasional yang baru dengan syarat harus memiliki sifat/karakter yang sama (norma dasar/*grund norm*).³² Sebagai bagian yang melekat pada setiap Negara, *jus cogens* harus menjadi dasar bagi Negara dalam bertindak. Hal ini juga berlaku saat negara melakukan hubungan dengan negara lain, hubungan internasional yang terjadi diantara keduanya tidak boleh sampai menyalahi norma *jus cogens*.

Salah satu norma dasar yang harus dipegang oleh setiap Negara sebagai komunitas Internasional adalah tanggung jawab Negara. Istilah tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) atas kegagalan untuk melaksanakan kewajiban hukum internasional. Perbaikan dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan berimbas buruk pada hukum internasional dan dunia secara luas. Hal ini merujuk pada pengertian tanggung jawab Negara menurut *Dictionary of Law* adalah:

³¹ Komar Kantaatmadja, *Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional*, 1998, hlm.46;

³² *Vienna Convention on the Law of Treaties*, pasal 53;

*“Obligation of a state to do some reparation under international law, arising from a failure to comply with a legal obligation.”*³³

Hingga saat ini belum ada pernyataan secara tegas mengenai bentuk dari konsep tanggung jawab negara. Hanya saja pembahasan mengenai tanggung jawab negara masih terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dalam pelaksanaannya batasan mengenai ini masih membingungkan sampai saat ini.³⁴

Konsep tanggung jawab negara atau *responsibility of states* memiliki arti bahwa setiap negara berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dari sebuah tindakan yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi negara lain yang diakui dan merupakan anggota komunitas internasional.³⁵ Keberadaan tanggung jawab negara dalam hukum internasional bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik antar negara. Prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan memang haruslah diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. Maka dari itu semua negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional harus menghormati dan mengakui hal tersebut. Namun kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu terbatas, artinya dalam melaksanakan hak berdaulat terkandung di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri. Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan tindakannya yang melawan hukum atau akibat kelalaian-kelalaiannya.

³³ Elizabeth.A.Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm 477;

³⁴ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 174;

³⁵ Joseph P Harris – Consulting editor, 1935, *Introduction to the Law of Nations*, McGraw Hill Series Inc., *Political science*, New York-Toronto-London, hlm.133;

Latar belakang timbulnya tanggung jawab di dalam hukum internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain.

2. Tanggung Jawab Negara Menurut *Ius Dispositivum*

Oleh para ahli hukum konsep tanggung jawab negara dipandang sebagai prinsip dasar atau fundamental dalam hukum internasional.³⁶ Berdasarkan itu PBB kemudian bergerak untuk membentuk suatu lembaga khusus yaitu *International Law Commission* (ILC), yang oleh PBB diberi tugas untuk membahas dan membentuk sebuah *draft* yang berisi ketentuan tanggung jawab negara. Anggota terlibat dalam proses penyusunan *draft* ini adalah para ahli hukum terkemuka, kemudian mereka bergabung dalam satu kepanitiaan dan menyusun *draft* tentang tanggung jawab negara dalam ILC. Karena disusun oleh ahli hukum yang mewakili kebudayaan tiap Negara maka ketentuan tanggung jawab negara sesuai *draft* ILC ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber tambahan di dalam hukum internasional.

Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban internasional yang bersifat primer (*primary rules of obligation*), yakni suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang menyanggah hak tertentu adalah juga merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula, kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang

³⁶ M.N. Shaw, *International Law*, Butterworths, edisi 2, 1986, h. 466, Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979, hlm 431, seperti dikutip oleh Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 174;

diberikan oleh hukum.³⁷ Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional memiliki fungsi dasar untuk memberikan perlindungan kepada setiap negara, antara lain dengan cara memberi kewajiban setiap negara pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut.³⁸ Tentang bagaimana suatu negara yang dirugikan akan meminta sejumlah perbaikan, rehabilitasi atau ganti rugi sangat tergantung pada peristiwa yang terjadi. Kebanyakan negara yang menderita kerugian akan meminta sesuatu yang bersifat *satisfaction* yang disampaikan melalui negosiasi diplomatik. Jika suatu negara merasa kehormatannya direndahkan maka sebuah permohonan maaf resmi adalah sesuatu yang diminta dari negara yang bertanggung jawab. Sedangkan yang menyangkut perbaikan beserta biaya kompensasi dan pelaksanaannya akan diminta apabila negara yang dirugikan menderita berupa *material loss or damage*. Guna memenuhi hak ini tidak jarang Negara-negara menggunakan jalur hukum yang digunakan dengan mengajukan permasalahan tersebut kepada *Internasional Arbitral or Tribunal*.³⁹

Begitu juga dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah konvensi internasional dengan tidak dilaksanakannya kewajiban negara sesuai dengan Konvensi tersebut. Sanksi atas negara yang melanggar akan diberikan namun tidak ada standar baku mengenai bentuk sanksinya. Umumnya salah satu alternatif sanksi yang paling sering digunakan dalam hal ini adalah pengasingan. Indonesia dalam hal ini pernah mengalami sanksi berupa pengasingan karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diamanatkan konvensi. Pada tahun 2001 untuk pertama kalinya nama Indonesia dicatatkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT's). NCCT's adalah *list* yang memuat daftar nama negara-negara yang dianggap pasif dan tidak mau diajak bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana di Indonesia, dan adanya *loopholes* (celah) dalam pengaturan lembaga keuangan terutama

³⁷ Arif, "Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara" Tesis, 2000, hlm 47;

³⁸ Ibid, hlm 48;

³⁹ Ibid, hlm 49;

lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya kelembagaan yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.⁴⁰ Pemerintah Indonesia kemudian menanggapi hal ini dengan cara mulai serius untuk fokus menangani tindak pidana pencucian uang sehingga lahirlah kemudian Undang-undang nomor 25 tahun 2003, serta dikuatkannya fungsi PPATK. Sehingga pada tahun 2003 dalam laporan pelaksanaan dalam *plenary session, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* menyatakan bahwa Indonesia mencatat kemajuan berarti dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Hal ini membuat ancaman dikenakan sanksi berupa *additional counter measure* tidak jadi diberikan kepada Indonesia.



⁴⁰ Surat Presiden FATF kepada Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal Juli 2001 yang isinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) negara-negara yang tidak kooperatif dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹ Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.²

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusunan mendapat informasi dari berbagai aspek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan undang-undang adalah penelitian yang menggunakan undang-undang dan berbagai

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 70;

² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008., hlm.86

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 137 menjelaskan mengenai pengertian pendekatan peraturan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan

aturan hukum sebagai obyek untuk diteliti.⁴ Jenis pendekatan ini akan menjadi lebih baik apabila dibantu oleh jenis pendekatan lain yang cocok untuk dapat memperkaya pertimbangan hukum yang tepat menghadapi peristiwa hukum yang dihadapi. Untuk itu dipilih pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pelengkap pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan cara mempelajari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian terdiri tiga jenis dari bahan hukum yaitu primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer mencakup:
 - a. *Convention Against Transnational Organized Crimes* yang diratifikasi menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 2009
 - b. *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001*
 - c. Undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia
 - d. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang
 - e. Himbauan Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom tentang sikap Bank Indonesia terhadap bitcoin
 - f. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hlm 300

⁵ Maretha Ardi, *Macam-macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <http://jurnaliscun.info/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada 1 juni 2017;

2. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.⁶ Sumber ini di dapat dari jurnal, literatur dan situs internet yang terkait dengan bitcoin.
3. Bahan hukum tersier adalah data-data penunjang yang dapat ditemukan didalam kamus sebagai acuanatau rujukan bidang hukum.⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang terkait dengan bitcoin tindak pidana pencucian uang. Serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas. Bahan hukum di dapatkan dengan melakukan Penelitian Kepustakaan, yaitu cara memperoleh sumber data dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.⁸

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum pada penelitian normatif dapat menggunakan teknik interpretasi⁹ yang sesuai, antara lain

1. Interpretasi gramatikal:

Metode intepretasi yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata yang terdapat pada undang-undang itu sendiri.¹⁰

2. Intepretasi sistematis:

⁶ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007, hlm 52.

⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm 41

⁸ Umu Hilmy, Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2000, hlm.35

⁹ Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan Ketiga), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 169

¹⁰ Ibid, hlm. 171

.Metode yang menafsirkan undang-undang dihubungkan dengan undang-undang lainnya.

F. Definisi Konseptual

1. Tanggung Jawab Negara: Tanggung Jawab Negara merupakan suatu kewajiban Negara yang muncul sebagai konsekuensi dari diratifikasinya suatu perjanjian Internasional. Negara Wajib melakukan sesuatu sesuai arahan perjanjian nasional tersebut. Jika gagal melaksanakan kewajiban tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab hal tertentu harus dilakukan oleh suatu Negara atau diberlakukan oleh Negara lain yang juga menjadi bagian dari perjanjian internasional tersebut
2. Bitcoin : Bitcoin merupakan salah satu jenis *virtual currency* yang diciptakan tahun 2009 oleh seseorang yang bernama samara Sathosi Nakamoto. Jumlah pengguna bitcoin sebagai *virtual currency* merupakan yang terbanyak di dunia di banding jenis virtual currency lainnya. Metode transaksi bitcoin adalah *peer to peer network* yang memungkinkan transaksi langsung dilakukan lewat komputer pemilik bicoïn dan tanpa bantuan pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan. Bitcoin berisi algoritma tertentu yang terenkripsi (terkunci sandi), untuk menyimpannya seseorang perlu memiliki *e-wallet* yang mudah dibuat.
3. Pencucian Uang :Pencucian uang merupakan suatu tindakan pidana dengan cara memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya atas uang hasil dari suatu tindak pidana dengan tujuan mengaburkan dan menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Sehingga seolah-olah sebagai uang yang legal, uang tersebut dapat digunakan tanpa dapat dilacak sumbernya.Kegiatan ini

yang kerap dilakukan oleh individu maupun kelompok (*organization crime*) yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya yang menghasilkan uang.

4. Konvensi Palermo (*Convention Against Transnational Organized Crime*): *Convention Against Transnational Organized Crimes* diadakan di kota Palermo, Italia pada tahun 2000. Berbeda dengan konvensi sebelumnya (Konvensi Wina 1988) Sudut pandang konvensi ini tidak hanya memandangi tindak pidana pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba saja, namun juga dari tindak pidana lain. Konvensi ini memiliki pokok bahasan yang lebih luas serta menekankan pentingnya kerjasama yang kuat antar negara-negara agar pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan dengan baik.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu tindakan yang memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas (uang) hasil dari suatu tindak pidana. Pencucian uang inising kali dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok (*organization crime*) yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal usul dan sumber uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Sehingga seolah-olah sebagai uang yang sah, dapat digunakan tanpa terlacak bahwa sumber uang tersebut adalah perbuatan ilegal. Para pelaku tindak pidana pencucian uang juga sering kali melakukan metode reinvestasi hasil kejahatan, sekali lagi dengan tujuan agar sumber uang ilegalnya tidak terlacak.¹ *Black's Law Dictionary* mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai:²

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced"

Pada perkembangan selanjutnya, hal yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang definisinya diperluas dengan tidak hanya mengarah kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang membantuserta terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seseorang yang membantu orang lain untuk

¹ Rick McDonnell, *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Denpasar, 17 Desember 2002

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hlm.884

menyembunyikan sebuah aset berupa tanah yang diketahuinya atau patut diketahuinya dibeli dengan menggunakan uang haram hasil korupsi.³

Saat ini di Indonesia, peraturan yang digunakan untuk menangani kasus pencucian uang adalah Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Menurut undang-undang tersebut ada beberapa sumber harta kekayaan yang disebutkan illegal dan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sumber harta kekayaan illegal tersebut adalah harta yang diperoleh dari korupsi, gratifikasi, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, kepabeanan, beacukai, *human trafficking*, perdagangan senjata illegal, pendanaan terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan Indonesia.⁴

Sedangkan lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mencegah dan memberantas segala macam tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang di Indonesia adalah PPATK.⁵ PPATK dalam dunia Internasional disebut juga dengan nama *Financial Intelligence Unit* (FIU). Eksistensi lembaga FIU ini diatur pertama kali secara implisit dalam *Fourty Recommendations* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).⁶ Berkaitan dengan fungsinya sebagai FIU, PPATK dituntut untuk melaksanakan beberapa hal, yaitu bertugas sebagai

³ Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993, hlm.12

⁴ Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵ Pasal 1 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya

⁶ FATF didirikan tahun 1989 beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council*

regulator, bertugas untuk menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga keuangan lain dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, dan menganalisis laporan-laporan keuangan yang dilaporkan serta dinilai mencurigakan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan atau ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.⁷ PPATK juga bertugas untuk melakukan pengamanan atas arsip data transaksi dan aset seseorang yang diduga melakukan pencucian uang, dan mengadakan kerjasama internasional.⁸

B. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tidak Menjangkau Pencucian Uang Menggunakan Bitcoin

1. Status Bitcoin yang Tidak Diakui Sebagai Uang di Indonesia

Hadirnya bitcoin, mata uang digital yang cukup nilai valuasinya cukup fluktuatif, membuat jenis mata uang ini menjadi trend serta pilihan baru bagi transaksi ataupun investasi di dunia internet. Berawal pada 3 Januari 2009 lalu, Satoshi Nakamoto meluncurkan 31.000 baris kode pemrograman dan mengumumkan lewat internet mata uang buatannya yang disebut Bitcoin. Kehadiran awal Bitcoin juga ditandai oleh 50 bitcoin pertama di dunia yang dihasilkan melalui sistem tersebut, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan “*Genesis Block*”. Adalah Nakamoto sendiri yang menambang “*Genesis Block*” itu, pada 3 Januari 2009 lalu.⁹

Gambar 4.1

⁷ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* Edisi 8, Yogyakarta: BPFE, 2010, hlm.17

⁸ Pasal 18 Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

⁹ Anonym Writer, The Genesis Block Raw, diakses dari <http://newsbtc.com/wp-content/uploads/2014/01/The-Genesis-Block-Raw/>, diakses pada 6 juni 2017, pukul 12.45.

Genesis Block

00000000	01 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000010	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000020	00 00 00 00 3B A3 ED FD	7A 7B 12 B2 7A C7 2C 3E;Éíýz{.²zÇ,>
00000030	67 76 8F 61 7F C8 1B C3	88 8A 51 32 3A 9F B8 AA	gv.a.È.Ã`ŠQ2:Ÿ, @
00000040	4B 1E 5E 4A 29 AB 5F 49	FF FF 00 1D 1D AC 2B 7C	K.^J)«_IŸŸ...~+
00000050	01 01 00 00 00 01 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000060	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
00000070	00 00 00 00 00 00 FF FF	FF FF 4D 04 FF FF 00 1DÿÿÿÿM.ÿÿ..
00000080	01 04 45 54 68 65 20 54	69 6D 65 73 20 30 33 2F	..EThe Times 03/
00000090	4A 61 6E 2F 32 30 30 39	20 43 68 61 6E 63 65 6C	Jan/2009 Chancel
000000A0	6C 6F 72 20 6F 6E 20 62	72 69 6E 6B 20 6F 66 20	lor on brink of
000000B0	73 65 63 6F 6E 64 20 62	61 69 6C 6F 75 74 20 66	second bailout f
000000C0	6F 72 20 62 61 6E 6B 73	FF FF FF FF 01 00 F2 05	or banksÿÿÿÿ..ð.
000000D0	2A 01 00 00 00 43 41 04	67 8A FD B0 FE 55 48 27	*....CA.gŠŸ*pUH'
000000E0	19 67 F1 A6 71 30 B7 10	5C D6 A8 28 E0 39 09 A6	.gñ;q0·.\Ö" (à9.!
000000F0	79 62 E0 EA 1F 61 DE B6	49 F6 BC 3F 4C EF 38 C4	ybaè.ab¶IÖh?Lÿ8Ã
00000100	F3 55 04 E5 1E C1 12 DE	5C 38 4D F7 BA 0B 8D 57	óU.â.Á.Đ\8M+9..W
00000110	8A 4C 70 2B 6B F1 1D 5F	AC 00 00 00 00	ŠLp+kñ._~....

Sumber: data sekunder, diolah, 2017

Sampai saat ini bitcoin merupakan salah satu dari beberapa jenis mata uang virtual terbesar yang penggunaannya ada di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sesuatu bisa dianggap sebagai uang jika sesuatu tersebut diterima secara luas dalam peredaran, dapat digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga dapat difungsikan sebagai alat pembayaran.¹⁰ Terkait mata uang, pemerintah Indonesia telah memberikan pernyataannya secara resmi melalui Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi:¹¹

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

11.

¹⁰ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hlm

¹¹ Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 butir 1

Beberapa jenis uang yang berlaku, diakui dan diterbitkan oleh Bank Indonesia (sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011) dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Uang Kertas

Jenis uang yang umum beredar di tengah masyarakat adalah uang kertas. Uang ini terbuat dari bahan sejenis kertas kemudian di kedua sisinya diberi cap atau gambar tertentu lengkap dengan nilai nominalnya.¹² Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, definisi uang kertas menurut hukum Indonesia adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dan bahan kertas atau yang menyerupai kertas. Uang kertas yang beredar di tengah masyarakat juga disebut dengan uang kepercayaan dan diterima sebagai alat tukar yang umum. Walaupun nilai asli kertas pembuatnya (unsur intrinsik) tidak sesuai dengan nominalnya (harganya).¹³

b. Uang Logam

Sejarah logam yang kemudian dijadikan uang alasannya adalah logam memenuhi syarat-syarat sebagai uang. Logam yang digunakan sebagai mata uang sendiri memiliki dua sistem standar yaitu sistem satu logam (*gold standart*) dan sistem dua logam (*bimetallic*). Jika suatu negara menggunakan sistem tunggal, berarti hanya ada satu jenis logam yang diakui sebagai bahan mata uang oleh Negara tersebut, baik logam itu berjenis emas atau perak.

¹² Zaim Saidi, Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia, Yogyakarta: delokomotif, 2010, hlm. 103;

¹³ Andri Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi kedua, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm.6

Tetapi jika yang digunakan adalah sistem dua logam, secara bersamaan beberapa jenis logam bisa dijadikan bahan pembuat uang di Negara tersebut. Jika ditinjau dari segi nilainya uang logam merupakan uang dengan nilai intrinsik yang memiliki nilai sama dengan nilai nominalnya. Persamaan dalam arti, harga logam yang menjadi bahan dasar pembuat uang, sama dengan nilainya secara moneter (*full bodied money*).¹⁴

c. Uang Giral (*Deposit Money*)

Majunya jaman dan teknologi membuat transaksi langsung menggunakan kedua jenis uang sebelumnya (uang logam dan uang kertas) menjadi tidak praktis. Jika mengandalkan sistem pembayaran *cash* dan yang akan dilakukan adalah transaksi dengan jumlah nilai nominal yang besar seseorang harus membawa uang dalam jumlah yang banyak. Hal ini lah yang melatar belakangi timbulnya gagasan untuk meletakkan dan menyimpan sejumlah uang di dalam sebuah akun bank, untuk menyelesaikan transaksi yang jumlahnya besar.¹⁵ Penggunaan uang giral erat kaitannya dengan keterlibatan pihak ketiga seperti bank. Pihak bank dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan perintah memindah uang nasabah dalam jumlah tertentu dari rekening satu ke rekening lainnya melalui cek atau giro.¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut pernyataan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 bitcoin bukanlah mata uang. Alasannya

¹⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.14

¹⁵ *Ibid*, hlm.17

¹⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, cetakan kelima, Jakarta: Penerbit Kencana,

adalah, bitcoin bukanlah produk ciptaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bukan termasuk dalam pecahan mata uang rupiah. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tersebut juga di dukung oleh pernyataan Bank Indonesia selaku bank sentral yang memiliki wewenang menerbitkan uang (rupiah) di Indonesia, melalui himbauan Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom tentang bitcoin, yaitu:

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya”

Bitcoin tidak memiliki bentuk yang sama seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank atau dikeluarkan oleh bank sentral suatu Negara.¹⁷ Bentuknya hanya berupa tulisan tulisan yang berisi alogaritma tertentu yang nialinya ditentukan dari situ. Bitcoin merupakan mata uang virtual pertama yang menggunakan sistem *crypto-currency* atau dapat diartikan sebagai mata uang yang terenkripsi (terkunci sandi) dengan tehknik kriptografi, kemudian dalam perkembangannya bermunculan jenis mata uang virtual lain yang mengusung sistem yang sama (*crypto-currency*), seperti litecoin, Ripple, Indocoin, dan lain sebagainya.¹⁸ Jika di Indonesia mata uang rupiah dikendalikan dan dicetak oleh Bank Indonesia,¹⁹ bitcoin Indonesia peredarannya berada dibawah naungan PT. BitCoin Indonesia, yang memiliki CEO bernama Oscar Dharmawan.

¹⁷ Willy Wong, Bitcoin, Semarang: Indraprasta Media, 2014, hlm.1

¹⁸ Ibid, hlm.6

¹⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999

Pecahan nilai bitcoinpun berbeda dengan mata uang rupiah, dan terdiri dari beberapa satuan yang biasa disebut dengan kode BTC. Nilai Bitcoin dibagi dalam satuan pecahan berikut ini:²⁰

0,01 BTC	: 1 cent bitcoin/ 1 <i>centbit</i>
0,001 BTC	: 1 milli bitcoin/ 1 <i>millibit</i>
0,000001 BTC	: 1 micro bitcoin/ 1 <i>microbit</i>
0,000000001 BTC	: 1 sathosi ²¹

Dengan demikian jika nilai bitcoin saat ini Rp.33.000.000,-, maka satuan bitcoin yang lebih rendah dapat di hitung dalam kisaran:²²

1 BTC	: Rp.33.000.000,-
1 <i>centbit</i>	: Rp.330.000,-
1 <i>millibit</i>	: Rp.33.000,-
1 <i>microbit</i>	: Rp.33,-
1 <i>satoshi</i>	: Rp.3,3,-

Walaupun bitcoin dianggap sebagai obyek transaksi yang tidak sah oleh pemerintah Indonesia, penggunaan bitcoin masih saja ada sampai saat ini. Bahkan pada awal bulan Mei tahun 2017, dalam sehari di Indonesia tercatat ada sebanyak 8200 transaksi menggunakan bitcoin.²³ Banyaknya jumlah transaksi dan masih banyaknya penggunaan bitcoin terjadi karena peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut abu-abu serta tidak disertai dengan ancaman pidana yang jelas. Peraturan yang ada hanya

²⁰ Ibid, hlm.9

²¹ Ibid, nama sathosi digunakan sebagai bentuk apresiasi terhadap penggagas bitcoin yaitu Sathosi Nakamoto

²² Zou, Harga Bitcoin Hari ini, diakses dari <http://fulus.com/category/kurs-harga/>, diakses pada 10 juli 2017, pukul 23.09

²³ Mulyanto Haryadi, Dalam Sehari 82.000 Transaksi Bitcoin Belum Juga Mendapat Konfirmasi, diakses dari <http://bitcoinewsindo.com/dalam-sehari-tansaksi-bbitcoin-belum-juga-mendapat-konfirmasi/>, diakses pada 4 juni 2017, pukul 20.00

memberi peringatan untuk berhati-hati atas resiko penggunaan bitcoin. Sehingga pengguna masih bisa dengan bebas menggunakan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran di internet tanpa ancaman pidana.

2. Transaksi Bitcoin Tidak Diakui Sebagai Transaksi Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Saat bitcoin secara jelas tidak diakui sebagai mata uang di Indonesia, maka transaksinya juga tidak diakui sebagai sebuah transaksi keuangan. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 1 butir 4, menyebutkan bahwa :

”Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang”

Definisi uang yang dimuat di atas tentu saja menyesuaikan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.²⁴ Sedangkan bitcoin bukan dan tidak diakui sebagai uang.

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti, dokumen pendukung yang dapat dicatat ke dalam laporan keuangan.²⁵ Hal ini jauh berbeda dengan konsep transaksi dengan menggunakan bitcoin. Alur transaksi bitcoin sangat berbeda dengan transaksi menggunakan uang konvensional. Transaksi bitcoin sama sekali

²⁴ Secara etimologi kata uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti: “Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2008, hlm.585

²⁵ Indra Bastian, Audit Sektor Publik, Jakarta: salemba Empat, 2007, hlm. 27

tidak mengenal adanya identitas yang asli atau bisa disebut sebagai *pseudonymous transaction*.²⁶ Transaksi dengan menggunakan bitcoin, hanya mencatat perputaran bitcoin, tanpa tahu identitas pengirim atau penerimanya. Bitcoin beredar tanpa ada korelasi dengan nilai mata uang konvensional dan murni hanya didasarkan pada prinsip *supply* dan *demand*. Selain itu stabilitas nilai bitcoin tidak sama dengan nilai uang pada umumnya, disebutkan bahwa uang haruslah memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*), sedangkan bitcoin nilainya dinamis dan fluktuasinya tinggi. Proses transaksi bitcoinpun berbeda dengan sistem bank yang mengenal rekening untuk bertransaksi, untuk bertransaksi menggunakan bitcoin diperlukan *e-wallet* yang digunakan sebagai “dompet” untuk menyimpan sejumlah bitcoin. *E-wallet* tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu, yang langsung terhubung dengan jaringan *peer to peer* atau sistem yang langsung menghubungkan antara komputer ke komputer lainnya secara langsung.²⁷ Memungkinkan juga *e-wallet* tidak tersambung secara *peer to peer* namun langsung terhubung langsung secara online. Transaksi yang sifatnya *peer to peer* ini tidak akan terlacak identitas pengirimnya, namun yang tercatat hanya jumlah yang bitcoin yang dipindahkan antar *e-wallet*.

Tanda tangan palsu juga digunakan untuk mengkonfirmasi sebuah transaksi, sehingga semua identitas yang dicantumkan dalam sebuah transaksi bitcoin sifatnya *pseudonymous*. Penggunaan identitas anonim dan tanda tangan palsu ini diinisiasi oleh seseorang bernama D. Chaum yang

²⁶ Bryan Patrick Eha, Fortune, “*Can Bitcoin’s First Felon Help Make Cryptocurrency a Trillion Dollar Market?*”, diakses dari <http://merriam-webster.com/dictionary/pseudonymous/> diakses pada tanggal 10 juli 2017, pukul 19.22

²⁷ TechTerms, P2P Definition, diakses dari <https://techterms.com/definition/p2p> , diakses pada 11 juli pukul 02.00

bertujuan untuk mempersulit pihak ketiga dalam menggali informasi mengenai penerima pembayaran transaksi jika sewaktu-waktu diperlukan.²⁸ Selain pemerintah yang termasuk pihak ketiga adalah *cracker*, serangan *hackers* sangat riskan terjadi karena nilai bitcoin yang tinggi. *Cracker* adalah seseorang yang memasuki atau mengakses computer dengan cara yang tidak sah, dengan alat dan program tertentu yang tujuannya untuk merusak, mengubah data dengan menambah atau mengurangnya.²⁹ Tujuan *Cracker* menerobos masuk kedalam sistem *e-wallet* seseorang tidak lain dengan tujuan untuk mencuri bitcoin yang ada di dalamnya karena nilainya yang sangat tinggi.

Transaksi menggunakan bitcoin ini di Indonesia juga tidak mempunyai kekuatan hukum, karena transaksi (perjanjian) tersebut memakai suatu sebab yang terlarang.³⁰ Sehingga jika terjadi penipuan dan tindak pidana lainnya berhubungan dengan transaksinya, maka tindak pidana tersebut tidak bisa diproses secara hukum. Walaupun tidak diakui sebagai mata uang dan transaksinya juga tidak termasuk kedalam jenis transaksi keuangan menurut hukum Indonesia. Transaksinya masih banyak dilakukan di Indonesia, oleh para penggunanya bitcoin disamakan dengan emas di dunia nyata.³¹ Bukan hanya sebagai fungsi transaksi, namun bitcoin juga memiliki fungsi investasi. Hal inilah yang membuat masih banyaknya tempat yang menerima pembayaran menggunakan bitcoin di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa *online shop*, toko-toko, bahkan restoran di Indonesia yang menerima pembayaran

²⁸ D. Chaum, Loc.Cit, hlm 200

²⁹ Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Jakarta: Nusamedia, 2012, hlm.51

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1335

³¹ Oscar Dharmawan, Loc.Cit, hlm.33

menggunakan bitcoin. Dibawah ini merupakan daftar tempat-tempat di Indonesia yang menerima pembayaran menggunakan bitcoin:

a. Kategori Toko, Restoran, dan Jasa:³²

1. Café Upstairs

Café yang menjual berbagai menu dan konsumennya kebanyakan masyarakat menengah atas ini berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 45 Cikini, Jakarta.

2. Semesta Rental Car

Rental ini menyewakan berbagai macam mobil, dan juga menyediakan jasa sopirnya dan berlokasi di Jalan Utari 1b no 1. Pondok Indra Pasta, Semarang, Jawa Tengah.

3. PT. Sinar Daku

Badan usaha yang mengerjakan manufaktur selang PVC, dan menerima pesanan untuk membuat barang-brang yang bahan dasarnya plastic. Berlokasi di Jalan Prof.Dr. Latumenten, Gg Hasbilan 3 nomor 11, Jakarta Barat

b. Kategori *Online Shop*:³³

1. RepublikHost.com:

Website penyedia jasa *hosting* dan domain yang menerima pembayaran menggunakan bitcoin.

2. Cilukba.co.id

³² Bitcoin.org, Toko Penerima Bitcoin, diakses dari <http://blog.bitcoin.co.id/toko/>, diakses pada tanggal 10 juli 2017, pukul 20.11

³³ Ibid

Online shop penjual berbagai macam perlengkapan, baju dan mainan anak.

3. UangKuno.net

Online Shop yang melayani jual beli uang kuno.

4. Namecheap.com

Layanan penyedia *hosting* dan domain yang menerima pembayaran menggunakan bitcoin, sama seperti RepublikHost.com.

5. Overstock.com

Penjual berbagai macam perlengkapan rumah tangga dan perabotan rumah tangga, yang melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.

6. Faiyo.net

Clothing line atau penjual pakaian pertama di Indonesia yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.

7. Grosirmu.com

Online Shop dengan berbagai macam barang dagangan mulai dari keperluan rumah tangga sampai *fashion*.

8. Fastcell.net

Penjual voucher listrik, pulsa, game online.

9. Hobihouse.com

Penjual perlengkapan souvenir, *goody bag* dan *bedding set* bayi dan anak.

Fenomena ini membuat pemerintah harus benar-benar menyatakan sikap terhadap penggunaan bitcoin. Jika memang dilarang pemerintah

sanksi pidana jelas juga perlu ditetapkan sebagai dasar legalitasnya. *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa legalitas diartikan sebagai "*the fact of being allowed by law*", yaitu hal-hal yang secara nyata dapat diperbolehkan secara hukum, dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan perihal (keadaan) sah; keabsahan. Hubungan konsep legalitas dengan bitcoin ini adalah sebagai parameter keabsahan penggunaannya sebagai obyek transaksi sehingga nantinya akan didapatkan implikasi hukum bagi legalitas serta perlindungan hukum bagi penggunaannya, dan ancaman pidana bagi yang menggunakannya sebagai sarana untuk mencuci uang. Hal ini karena sesuai asas legalitas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1), bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan melawan hukum dan dipidana jika aturan tentang hal yang dilakukannya ada dan mendahuluinya.³⁴

PPATK sebagai lembaga *Financial Inteligent Unit* di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki transaksi dan rekening seseorang yang diduga melakukan tindak pencucian uang pada laporan tahunan tahun 2015 pernah menyatakan bahwa bitcoin merupakan ancaman nyata dan berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan pencucian uang dan mendanai terorisme.³⁵ Pada laporan tahun 2015, PPATK memberikan sebuah rekomendasi agar regulator membuat undang-undang terkait ancaman-ancaman bangsa kedepannya yang memiliki

³⁴Dalam *Black Law Dictionary*, legalitas diartikan sebagai *legality*: "*the fact of being allowed by law*", yaitu hal-hal yang secara nyata dapat diperbolehkan secara hukum.

³⁵ Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan tahun 2015, Jakarta,

kemungkinan untuk digunakan sebagai sarana dan obyek pencucian uang, termasuk di dalamnya adalah bitcoin.³⁶

Rekomendasi PPATK ini kemudian dikuatkan dengan fakta, tertangkapnya seorang warga Negara Indonesia yang berdomisili di Medan tanggal 7 Maret 2017 lalu. Pria bernama Gunawan ini ditangkap karena membeli narkoba berupa pil ekstasi dari Prancis dan Belanda yang transaksinya dilakukan dengan bitcoin. Gunawan ditangkap dirumahnya dan mengaku sudah dua kali mendatangkan narkoba dan bertransaksi dengan bitcoin. Atas perbuatannya Pelaku dijerat dengan pasal 102 huruf e jo 103 huruf d Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepebeanaan dan jerat pasal 113 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.³⁷ Uniknya tidak ada undang-undang tentang transaksi bitcoin yang dilakukannya walaupun polisi mengetahui bahwa kedua transaksi yang dilakukan Gunawan menggunakan bitcoin. Saat penangkapannya Kabag Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP JHS Tanjung juga sempat menyatakan pendapatnya bahwa pengawasan terhadap bitcoin di Indonesia sangat longgar.³⁸ Hal-hal seperti ini lah yang dapat ditimbulkan kedepannya jika bitcoin terus berada di wilayah abu-abu tanpa dasar dan payung hukum yang tidak jelas.

C. Perbandingan Peraturan Negara yang Melegalkan Penggunaan Bitcoin (Amerika Serikat)

³⁶ Ibid, hlm 31

³⁷ Yan Muardiansyah, Dibili Pakai Bitcoin Ekstasi Dikirim dari Perancis dan Belanda, diakses dari, <https://m.merdeka.com/peristiwa/dibili-pakai-bitcoin-ekstasi-dikirim-dari-prancis-dan-belanda.html>, diakses pada 4 juni 2017, pukul 18.00

³⁸ Ibid

Walaupun di Indonesia penggunaan bitcoin belum dilegalkan dan memiliki ketentuan hukum yang jelas. Ada beberapa Negara di dunia yang melegalkan penggunaan bitcoin sebagai sarana bayar (uang), Negara-negara tersebut adalah:³⁹

1. Amerika Serikat
2. Australia
3. Canada
4. Jerman
5. Jepang
6. Inggris
7. Bolivia
8. Brazil
9. Colombia
10. Ecuador

Amerika Serikat adalah salah satu contoh Negara yang melegalkan bitcoin. Negara ini telah memiliki regulasi lengkap mengenai uang elektronik, *virtual currency* dan sejenisnya. Walaupun pengaturan penggunaan bitcoin belum diatur secara khusus di dalam undang-undang tersendiri, namun Amerika Serikat masih memiliki banyak regulasi yang dapat dikaitkan dengan penggunaan bitcoin. Segala hal yang berkaitan dengan bitcoin di serahkan

³⁹ CoinDesk's Consensus 2017, *Is Bitcoin Legal?*, diakses dari <http://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-legal/> diakses pada 10 juli 2017, pukul 23.00

kepada kongres yang didasarkan kepada konstitusi Amerika Serikat pasal 1, yang berbunyi:⁴⁰

“in order to provide some information on recent efforts by federal, state, and International authorities to study, monitor, or regulate digital currencies, this section of the report (1) Identifiies the clause in the U.S Constitution giving power to Conggres over money; (describe some of recent federal, states, and international activities and studies dealing with digital money; and (3) Identifies some of federal laws that might be implicated or that have been used with respect to ddigital money”

Selain itu bank-bank di wilayah Amerika Serikat juga bekerjasama dengan pemerintah Negara bagian untuk mengendalikan bitcoin dan penggunaannya. Bahkan Amerika mengenakan pajak terhadap penggunaan bitcoin.⁴¹

Jika ditinjau lebih jauh, terdapat undang-undang lain yang di bentuk oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan transfer uang secara elektronik, termasuk transaksi *virtual currency* yaitu EFT. Ada jika ada tindakan *cybercrime* menggunakan yang melibatkan bitcoin Amerika Serikat memiliki regulasi *The Computer Fraud and Abuse Act* (CFAA).⁴² Masih ada payung hukum lain yang dibuat oleh Amerika Serikat yang bisa dikaitkan dengan bitcoin yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidanayaitu:⁴³

1. *Federal tax law* (peraturan perpajakan)
2. *Federal anti money laundering laws* (pencegahan pencucian uang)

⁴⁰ Craig K. Elwell, M. Mauren Murphy, Michael V. Seitzinger, *Bitcoin: Question, Answer, and Analysis of Legal Issues*, hlm.9

⁴¹ Ibid, CoinDesk's Consensus 2017, *Is Bitcoin Legal?*, diakses dari <http://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-legal/> diakses pada 10 juli 2017, pukul 23.00

⁴² Ibid, hlm 11

⁴³ Ibid, hlm 13

3. *Federal securities regulation* (peraturan tentang pembelian dan investasi bitcoin)

Tindakan Amerika Serikat membuat peraturan yang rinci terkait mata uang digital termasuk bitcoin bertujuan melindungi mata uang konvensional (dollar Amerika) selain itu juga untuk tujuan melindungi warga negaranya yang menggunakan bitcoin dan mengantisipasi kemungkinan penggunaannya sebagai sarana tindak kriminal.

Tindak kriminal yang dimaksudkan adalah pencucian uang, pembiayaan teroris, website illegal, dan kelompok *cracker*⁴⁴ yang melakukan tindak kriminal demi memenuhi tujuan kelompoknya. Sebagai contoh adalah merebaknya *ransomware*⁴⁵ bernama *wannacry* yang meminta bitcoin sebagai tebusan atas data yang dicuri dari computer yang terinfeksi *ransomware wannacry*.

Gambar 4.2

Ransomware wannacry meminta tebusan bitcoin

⁴⁴ Dalam tulisan *The Art of Unix Programming*, Eric Raymond Pengertian menyatakan bahwa definisi cracker sangat berbeda dengan hacker, hacker adalah pemrogram yang bisa mencari solusi jika terjadi gangguan programming, sedangkan cracker adalah seseorang yang secara illegal masuk ke system oranglain, mematikan situs web, dan melakukan kejahatan komputerisasi lainnya

⁴⁵ *Ransomware* adalah virus yang jenis yang mampu mengenkripsi (mengunci dengan sandi tertentu) data-data dalam obyek yang diinveksi kemudian meminta tebusan sejumlah uang dalam bentuk bitcoin sebagai tebusan



Sumber: data sekunder, diolah, 2017

D. Tanggung Jawab Negara Untuk Menanggulangi Bitcoin Sebagai Sarana Pencucian Uang Sesuai *Convention Against Transnational Organized Crimes*

1. Tanggung Jawab Negara Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes*

Proses ratifikasi *Convention Against Transnational Organized Crimes* menjadi Undang-undang nomor tahun 2009, membawa dampak berupa kewajiban bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat yang ada dalam konvensi. Topik utama memerangi tindak pidana pencucian uang adalah salah satu contohnya. Undang-undang no.5 tahun 2009 dalam pasal

6 tentang kriminalisasi atas pencucian hasil tindak pidana ayat 1 disebutkan bahwa:⁴⁶

“Setiap Negara Pihak wajib membentuk, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang nasionalnya, peraturan dan upaya lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

- (i) Konversi atau pemindahan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;
- (ii) Penyembunyian atau penyamaran atas sifat dasar, sumber, lokasi, pelepasan, pemindahan atau kepemilikan dari atau hak atas kekayaan tersebut, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil tindak pidana;

Pada petikan ayat di atas disebutkan bahwa Indonesia sesuai *Convention Against Transnational Organized Crimes* memiliki kewajiban untuk membentuk undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Kewajiban ini dipenuhi oleh Indonesia dengan dibentuknya undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun dengan pesatnya perkembangan jaman dan teknologi, cara baru pencucian uang kini menjadi ancaman serius. Hadirnya bitcoin adalah salah satu contohnya, melihat penggunaannya. Jika dilihat lebih rinci mengenai kewajiban Negara menurut konvensi ini seperti halnya Indonesia melalui beberapa lembaga terkait dengan keuangan, perbankan, dan tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, memang melewati

⁴⁶ Undang-undang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) no.5 tahun 2009 pasal 6 ayat 1

satu hal penting, yaitu pasal 6 ayat 2 butir a Undang-undang nomor 5 tahun 2009:⁴⁷

”Untuk tujuan melaksanakan atau menerapkan ayat 1 dari Pasal ini:

(a) Setiap Negara Pihak wajib berusaha menerapkan ayat (1) dari Pasal ini hingga jangkauan terluas dari tindak pidana asalnya”

Kata jangkauan terluas dalam pasal ini tentu saja merujuk pada kewajiban negara untuk melakukan antisipasi seluas-luasnya untuk mengantisipasi penggunaan segala cara dan sarana yang mungkin digunakan untuk pencucian uang di masa depan, termasuk bitcoin.

Indonesia memang telah menerapkan peraturan mengenai pencucian uang yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Bahkan PPATK sebagai lembaga Negara khusus untuk melakukan investigasi terhadap pencucian uang (FIU) juga telah dibentuk untuk mendukung kinerja dari undang-undang tersebut. Namun ada kendala, saat yang digunakan sebagai sarana mencuci uang adalah bitcoin. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tidak bisa menjangkau tindak pidana tersebut karena wewenangnya hanya meneliti dan menganalisis transaksi keuangan. Sedangkan bitcoin sampai saat ini tidak diakui sebagai uang di Indonesia fakta ini didasari oleh himbuan Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom tentang bitcoin. Sehingga transaksi yang dilakukan dengan bitcoin bukanlah sebuah transaksi keuangan yang bisa dianalisis oleh PPATK. Fakta ini tentu semakin menegaskan sikap pemerintah Indonesia

⁴⁷ Undang-undang no.5 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) Pasal 6 ayat 2

tidak tanggap menangani bitcoin sebagai obyek yang dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang.

2. Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian Internasional (*Contractual Liability*)

Suatu negara juga harus bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran perjanjian internasional. Tanggung jawab ini dapat dibebankan kepada suatu negara yang terbukti melanggar suatu perjanjian ataupun kontrak internasional. Tanggungjawab yang dibebankan berupa perbaikan (*reparation*) secara menyeluruh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatannya. Bentuk atau jenis perbaikan (*reparation*) itu mencakup restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*).⁴⁸ Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran, restitusi dapat dilakukan jika secara material tidak mustahil dilakukan.⁴⁹ Selanjutnya kompensasi, merupakan tanggung jawab negara dengan cara memberikan ganti atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan negara tersebut di wilayah negara lain, dimana tindakan tersebut dipersalahkan menurut hukum internasional. Selain itu, kompensasi diberikan jika proses restitusi tidak mungkin dilakukan.⁵⁰

Terkait bentuk tanggung jawab pemenuhan (*satisfaction*), hal ini dilakukan jika bentuk tanggung jawab sebelumnya (restitusi atau kompensasi) proses berlangsung dan hasilnya tidak memuaskan. Bentuk tanggung jawab ini berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran,

⁴⁸ Pasal 34 *Draft Articles ILC*

⁴⁹ Pasal 35 *Draft Articles ILC*

⁵⁰ Pasal 36 *Draft Articles ILC*

pernyataan menyesal, permohonan maaf secara formal, atau dengan cara-cara lain yang dipandang tepat dan disetujui oleh negara yang berkaitan.⁵¹

Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* 2001, menyatakan:⁵²

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”

Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah tanggung jawab yang mengikuti tiap negara dan sewaktu-waktu muncul sebagai konsekuensi jika terjadi kesalahan (*wrongful act*) kepada negara lainnya.⁵³ Sedangkan hal yang dapat menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban negara adalah tindakan atau kelalaian negara yang tidak sah menurut hukum internasional dan perbuatan negara yang melanggar kewajiban sesuai hukum internasional.⁵⁴ Hukum internasional dapat dibedakan, yaitu menjadi dua macam. Pertama hukum internasional yang dilanggar dapat berupa hukum internasional publik, yaitu hukum internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang bersifat umum, hukum kebiasaan internasional, atau azas-asas hukum internasional. Selanjutnya adalah hukum internasional yang dilanggar berupa hukum internasional khusus yang bersumber pada perjanjian khusus (bilateral) atau multilateral.

⁵¹ Pasal 37 *Draft Articles ILC*

⁵² *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* 2001

⁵³ Mohamad Mova Al‘Afghani, *Konsep Kealpaan dalam Hukum Pertanggungjawaban negara*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta, 2003, hlm.5

⁵⁴ Pasal 2 *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful*

Menurut hukum internasional tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara, walaupun pada praktiknya bukan negara yang berbuat melainkan melalui organ-organ negara, tindakan yang dapat dilimpahkan pada negara adalah :⁵⁵

1. Tindakan organ negara dalam kapasitas resmi seperti lembaga atau pejabat-pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara, seperti presiden, para menteri, pemimpin lembaga negara, badan peradilan, badan legislatif, angkatan bersenjata atau kepolisian negara. berdasarkan undang-undang Tindakan organ-organ jika dilakukan terhadap negara lain dan melanggar hukum internasional, tindakannya dapat dilimpahkan kepada negara.
2. Tindakan daerah yang ada dalam negara, atau tindakan kesatuan lain yang secara sah memiliki kewenangan untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan pemerintah dan yang memiliki status menurut hukum nasional negara tersebut, seperti badan eksekutif daerah, legislatif daerah, yudikatif daerah, dan lain-lain.

Bentuk kewajiban negara sesuai *Convention Against Transnational Organized Crimes*, salah satunya adalah memberantas tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tentang pencucian uang memang telah dibentuk, namun jarak jangkauannya yang kurang luas membuat adanya celah yang dapat digunakan untuk mencuci uang termasuk menggunakan *virtual currency* (bitcoin). Saat ini Indonesia menyatakan penggunaan

⁵⁵ Pasal 4 *Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

bitcoin tidak sah namun ancaman hukumannya masih abu-abu. Hal ini sesungguhnya bertolak belakang dengan kewajiban lain yang diemban Indonesia, bahwa sesuai amanat *Convention Against Transnational Organized Crimes* seharusnya Indonesia menarik lebih jauh lagi mengenai kemungkinan pencucian uang dengan cara-cara yang lain dan lebih mutakhir.⁵⁶ Apalagi hal ini diperkuat oleh pandangan PPATK tahun 2015 yang menyatakan perlunya pengawasan lebih ketat mengenai bitcoin di Indonesia karena dikhawatirkan menjadi sarana pencucian uang. Namun pemerintah bergerak lambat, pemerintah hanya memasukan *e-money* dan *e-wallet* dengan basisnya uang konvensional yang disimpan dalam produk bank berupa kartu dan terikat peraturan perbankan dalam undang-undang pencucian uang, dan mengesampingkan bitcoin secara total.⁵⁷ Maka sesuai dengan beberapa fakta di atas sudah seharusnya pemerintah Indonesia melalui lembaga yang berkaitan segera tanggap dan melaksanakan kewajiban untuk memperlebar jangkauan undang-undang pencucian uang. Sehingga tidak ada lagi obyek yang status hukumnya abu-abu, dan menciptakan celah yang dapat digunakan untuk mencuci uang seperti bitcoin. Jika gagal melakukan kewajiban tersebut bisa jadi efeknya adalah dimasukkannya kembali Indonesia kedalam daftar hitam Negara yang dianggap tidak mau bekerjasama untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

⁵⁶ Undang-undang no.5 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) Pasal 6 ayat 2

⁵⁷ Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/ 1.02/PPATK/03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/ 1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, pasal 1

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bitcoin adalah salah satu obyek yang memiliki sifat dan memenuhi syarat-syarat sebagai alat pembayaran (uang). Tetapi status bitcoin tidak diakui sebagai uang di Indonesia, dampaknya adalah transaksi yang melibatkan bitcoin juga tidak diakui sebagai transaksi keuangan. Faktor ini yang membuat pencucian uang menggunakan bitcoin tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Konsekuensi dari diratifikasinya *Convention Against Transnational Organized Crimes* menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) adalah wajib melakukan seluruh amanat yang ada di dalam konvensi. Sesuai amanat Undang-undang no.5 tahun 2009, Indonesia wajib membuat dan menerapkan undang-undang anti pencucian uang dan mengantisipasi dampak kemajuan jaman Indonesia juga wajib membuat jangkauan dari undang-undang pencucian uang sejauh mungkin. Sehingga tidak menciptakan kekosongan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang seperti bitcoin.

B. REKOMENDASI

1. Bitcoin adalah obyek yang tidak masuk kedalam kategori uang agar legalitasnya jelas dan pasti, Indonesia perlu membuat peraturan khusus tentang bitcoin. Serta diperlukan juga peraturan khusus tentang jasa penyedia bitcoin di Indonesia, dan badan *cyber* khusus yang bertugas untuk mengawasi transaksi bitcoin, agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan bitcoin khususnya pencucian uang
2. Perlunya aturan secara tegas mengatur mengenai bitcoin di Indonesia, atau setidaknya mengakomodir kepentingan pengguna bitcoin seperti yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat. Maka secara otomatis bitcoin akan mendapatkan kepastian hukum dan penggunaannya mendapat perlindungan hukum yang sudah jelas. Selain itu dengan dibuatnya undang-undang mengenai bitcoin membuat Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *Convention Against Transnational Organized Crimes* melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Hukum Internasional.

Daftar Pustaka

BUKU

Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Andrey Sujatmoko, **Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya**, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

Andri Soemitra, M.A, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2002

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Bandung, Mandar Maju, 2008;

Damian Muhammad Mangan, **Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional**, 2012

Elizabeth.A.Martin, **A Dictionary of Law**, Oxford University Press, New York, 2002;

Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary (Sixth Edition)**, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990

Hingorani, **Modern International Law Second Edition**, Oceana Publications, 1984;

Huala Adolf, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, CV Rajawali, Jakarta. 2004

John Madinger, **Money laundering : A Guide for Criminal Investigator**, Taylor and Francis, New York, 2006

Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, cet III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Mohamad Mova Al' Afghani, **Konsep Kealpaan dalam Hukum Pertanggungjawaban Negara**, Jakarta, 2003

Money Laundering : a Banker's Guide To Avoiding Problems, Office of The Computer of The Currency, Washington D.C, 2002

Muchdarsyah Sinungan, **Uang dan Bank**, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Nurul Huda, **Ekonomi Makro Islam**, cetakan kelima, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016

Oscar Dharmawan, **Bitcoin Mata Uang Digital Dunia**, Jasakom, Jakarta, 2014

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana, 2009

PPATK, **Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 Tahun**, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, Jakarta, 2007

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007

Umu Hilmy, **Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian**, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2000

Zaim Saidi, **Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia**, Delokomotif, Yogyakarta, 2010

JURNAL

Arif, **Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara** Tesis, 2000

D. Chaum, **Blind Signature for Untraceable Payment**, dalam R.L Rivest, D. Chaum & A.T Sherman, 1983

DuPont Quint, **The Politic Of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines**
Journal Of Peer Production, 2014

Ernesto U. Savona dan Michael A.de Feo, **International Money laundering Trends and Prevention/Control Policies dalam Ernesto U. Savona, ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme), Responding to Money Laundering: International Prespective, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997**

Joseph P Harris *Introduction to the Law of Nations*, McGraw Hill Series Inc., *Political science*, New York-Toronto-London

Nadarajah Asokan, **The State of The Art in Electronic Payment System**, IBM Zurich Research Laboratory

M.N. Shaw, *International Law*, Butterworths, edisi 2, 1986

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979

Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force Money Laundering*, Edinburgh, 1993

Sharon Williams, “*Public International Governing Trans-boundary Pollution*” 13
Univ. of Queensland L.J, 1984

INTERNET

Cara Kerja Bitcoin di Indonesia PT.Bitcoin Indonesia {ID} | <https://www.bitcoin.co.id/>

General Block Raw <http://newsbtc.com/wp-content/uploads/2014/01/The-Genesis-Block-Raw/>

Dibeli Pakai Bitcoin Ekstasi dikirim dari Prancis dan Belanda
<https://m.merdeka.com/peristiwa/dibeli-pakai-bitcoin-ekstasi-dikirim-dari-prancis-dan-belanda.html>

Transaksi Bitcoin Belum Juga Mndapat Konfirmasi
<http://bitcoinewsindo.com/dalam-sehari-tansaksi-bitcoin-belum-juga-mendapat-konfirmasi/>

UNDANG-UNDANG

Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana

Convention Against Transnational Organized Crimes

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku kesatu pasal 4 dan 5

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Vienna Convention on the Law of Treaties

Surat Presiden FATF yang kepada Menteri Kehakiman dan HAM tanggal Juli 2001

Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan tahun 2015, Jakarta, 2016

Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Himbauan Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tentang sikap BI terhadap Bitcoin

Draft Articles ILC

Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001

Undang-undang no.5 tahun 2009 tentang Pengesahan Convention Against Transnational
Organized Crimes(Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi).

